

## Analisis Komparatif Pengaturan Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Nilai Wajar dalam Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 113

Bunga Zenia Sawa

Chairunisa Nabila Putri

Dahlyra Theresia Dafinta

Sabila Resti Syafira

Rinny Meidiyustiani

Universitas Budi Luhur

### Alamat:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Budi Luhur

Korespondensi penulis: dim@gmail.com1, endah@untag-sby.ac.id2

**ABSTRACT.** The development of financial accounting standards in Indonesia reflects continuous efforts to enhance the relevance, reliability, and comparability of financial reporting. Fair value measurement has become a fundamental concept in presenting assets and liabilities that better reflect current economic conditions. The issuance of PSAK 113 on Fair Value Measurement, which replaces PSAK 68, represents a regulatory strengthening aligned with IFRS 13. This study aims to conduct a comparative analysis of fair value recognition, measurement, and disclosure in financial reporting before and after the implementation of PSAK 113. The research employs a qualitative descriptive approach using library research and content analysis of PSAK 68, PSAK 113, IFRS 13, and relevant academic literature. The results indicate that PSAK 113 reinforces fair value as a market-based exit price, strengthens measurement frameworks through market, cost, and income approaches, and expands disclosure requirements, particularly for Level 3 fair value measurements. These enhancements improve consistency, transparency, and comparability of fair value information in financial statements. Overall, PSAK 113 contributes to higher-quality financial reporting and aligns Indonesian accounting standards more closely with international practices.

**Keywords:** Fair Value, PSAK 113, PSAK 68, Fair Value Measurement, Financial Reporting.

**ABSTRAK.** Perkembangan standar akuntansi di Indonesia mencerminkan kebutuhan yang meningkat akan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan antarentitas serta antarperiode pelaporan. Pengukuran nilai wajar muncul sebagai konsep utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena menyediakan perspektif berbasis pasar yang mencerminkan kondisi ekonomi aset dan liabilitas secara lebih aktual dibandingkan biaya historis. PSAK 113 tentang Pengukuran Nilai Wajar, yang menggantikan PSAK 68, menetapkan kerangka pengaturan yang lebih komprehensif dengan penegasan konsep nilai wajar, panduan teknis, serta kewajiban pengungkapan yang diperluas. Penelitian ini melakukan analisis komparatif atas pengaturan pengakuan, pengukuran, dan



pengungkapan nilai wajar dalam pelaporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113, dengan IFRS 13 sebagai acuan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, menelaah PSAK 68, PSAK 113, dan literatur akademik yang relevan untuk mengidentifikasi perbedaan kerangka konseptual, teknik pengukuran, dan praktik pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 113 mempertegas nilai wajar sebagai harga keluar (exit price) berbasis pasar, memperkuat pendekatan pengukuran melalui metode pasar, biaya, dan pendapatan, serta memperluas kewajiban pengungkapan, khususnya untuk pengukuran berbasis input Level 3. Perbaikan ini meningkatkan konsistensi, transparansi, dan keterbandingan pelaporan keuangan, serta memungkinkan pengguna laporan keuangan mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat. Temuan penelitian juga menekankan pentingnya pertimbangan profesional dan penerapan teknik pengukuran yang tepat, yang memiliki implikasi bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan. Secara keseluruhan, PSAK 113 menyelaraskan praktik akuntansi Indonesia dengan standar internasional dan meningkatkan relevansi serta keandalan informasi nilai wajar dalam laporan keuangan.

Kata Kunci: Nilai Wajar, PSAK 113, Analisis Komparatif, Pengukuran Nilai Wajar, Pelaporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar semakin relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, baik antarentitas maupun lintas yurisdiksi. Upaya tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan bisnis global yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas transaksi, integrasi pasar keuangan internasional, serta tuntutan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang mampu mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Dalam konteks ini, laporan keuangan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban historis, melainkan berkembang menjadi sarana utama penyedia informasi yang mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara rasional.

Perubahan peran laporan keuangan tersebut mendorong perlunya pengembangan standar akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kualitas informasi yang dihasilkan. Informasi keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta kondisi ekonomi entitas secara wajar dan representatif. Oleh karena itu, basis pengukuran dalam akuntansi menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan relevansi dan kegunaan laporan keuangan bagi para pengguna.

Salah satu basis pengukuran yang memperoleh perhatian besar dalam perkembangan standar akuntansi modern adalah nilai wajar (fair value). Nilai wajar dipandang sebagai konsep pengukuran yang mampu merepresentasikan nilai ekonomi aset dan liabilitas secara



lebih mutakhir dibandingkan dengan basis biaya historis, khususnya dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan ditandai oleh volatilitas pasar. Penggunaan nilai wajar memungkinkan laporan keuangan mencerminkan estimasi harga pasar terkini yang terbentuk dari interaksi pelaku pasar, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam praktik pelaporan keuangan, pengukuran berbasis nilai wajar memiliki implikasi yang luas. Di satu sisi, nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi karena mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Di sisi lain, penerapan nilai wajar juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan subjektivitas pengukuran, ketersediaan data pasar, serta kebutuhan pengungkapan yang memadai agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara tepat oleh pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pengaturan nilai wajar memerlukan standar yang jelas, konsisten, dan terintegrasi agar dapat diterapkan secara andal dalam pelaporan keuangan.

Pada tingkat internasional, pengaturan mengenai pengukuran nilai wajar dirumuskan secara komprehensif dalam IFRS 13 Fair Value Measurement. IFRS 13 menetapkan prinsip-prinsip dasar pengukuran nilai wajar yang berlaku lintas standar, termasuk definisi nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Standar ini juga menegaskan bahwa pengukuran nilai wajar harus didasarkan pada perspektif pasar, bukan perspektif entitas, serta memperkenalkan kerangka pengukuran yang mencakup pendekatan penilaian, hirarki input, dan kewajiban pengungkapan.

Penerapan IFRS 13 secara internasional menunjukkan bahwa penguatan pengaturan nilai wajar berkontribusi terhadap peningkatan relevansi informasi nilai wajar dalam laporan keuangan. (Rizki & Mita, 2021) menunjukkan bahwa setelah penerapan IFRS 13, informasi nilai wajar menjadi lebih relevan terhadap nilai pasar perusahaan, terutama karena adanya penguatan dalam pengaturan pengukuran dan pengungkapan nilai wajar. Temuan tersebut menegaskan bahwa standar pengukuran nilai wajar yang komprehensif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya PSAK 113, pengaturan mengenai nilai wajar mengacu pada PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar. PSAK 68 berfungsi sebagai standar umum yang memberikan kerangka dasar pengukuran nilai wajar dan menjadi rujukan bagi berbagai PSAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan penggunaan nilai wajar sebagai dasar



pengukuran. PSAK 68 mengadopsi konsep nilai wajar sebagaimana diatur dalam IFRS 13, sehingga menandai pergeseran penting dari pendekatan berbasis biaya historis menuju pendekatan berbasis pasar.

Meskipun PSAK 68 telah menyediakan kerangka konseptual pengukuran nilai wajar, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi konsistensi penerapan teknik penilaian, pemahaman atas hierarki nilai wajar, serta kecukupan pengungkapan informasi nilai wajar dalam laporan keuangan. Perbedaan tingkat kompleksitas transaksi dan ketersediaan data pasar antarentitas juga menyebabkan variasi dalam kualitas pengukuran dan pengungkapan nilai wajar. Kondisi ini berpotensi memengaruhi daya banding dan transparansi laporan keuangan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengaturan nilai wajar yang lebih kuat dan terintegrasi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan PSAK 113 tentang Pengukuran Nilai Wajar yang berlaku menggantikan PSAK 68. PSAK 113 mengadopsi dan menyelaraskan ketentuan IFRS 13 secara lebih komprehensif, dengan penekanan pada konsistensi konsep, kejelasan pengaturan teknis, serta penguatan kewajiban pengungkapan. PSAK 113 menegaskan bahwa nilai wajar merupakan harga keluar (exit price) yang ditentukan dari perspektif pelaku pasar.

Perbedaan pengaturan antara PSAK 68 dan PSAK 113 tidak hanya bersifat terminologis, tetapi mencerminkan rekonstruksi normatif atas konsep pengukuran nilai wajar. PSAK 113 memperjelas ruang lingkup penerapan nilai wajar, menegaskan penggunaan pendekatan pengukuran yang meliputi pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan, serta menekankan prinsip memaksimalkan input yang dapat diobservasi dan meminimalkan input yang tidak dapat diobservasi. Selain itu, PSAK 113 memperkuat aspek pengungkapan melalui kewajiban penyajian informasi yang lebih rinci, khususnya untuk pengukuran nilai wajar menggunakan input Level 3.

Diberlakukannya PSAK 113, entitas diharapkan mampu menyajikan informasi nilai wajar yang lebih konsisten, transparan, dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perubahan pengaturan ini juga menuntut kesiapan entitas dalam memahami implikasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar secara komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang secara sistematis menganalisis perbedaan pengaturan nilai wajar dalam pelaporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan

PSAK 113. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komparatif:

- (1) Perbedaan pengaturan pengakuan nilai wajar dalam pelaporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113;
- (2) Perbedaan kerangka dan pendekatan pengukuran nilai wajar antara PSAK 68 dan PSAK 113; serta
- (3) Perbedaan dan penguatan ketentuan pengungkapan nilai wajar dalam pelaporan keuangan pasca penerapan PSAK 113.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian mengenai standar akuntansi berbasis nilai wajar, sekaligus memberikan pemahaman praktis bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan mengenai implikasi penerapan PSAK 113 terhadap peningkatan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan di Indonesia.

Selain implikasi teknis terhadap penyusunan laporan keuangan, penerapan PSAK 113 juga memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap perilaku pelaporan (reporting behavior) entitas dan persepsi pengguna laporan keuangan. Dengan penguatan pengaturan nilai wajar, entitas dituntut untuk menerapkan pertimbangan profesional (professional judgment) yang lebih matang dalam menentukan teknik pengukuran dan input yang digunakan. Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelaporan keuangan, karena proses penentuan nilai wajar tidak hanya bergantung pada kebijakan internal manajemen, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan melalui pengungkapan yang memadai.

Penguatan kewajiban pengungkapan dalam PSAK 113 juga berimplikasi pada meningkatnya akuntabilitas manajemen terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi mengenai teknik penilaian, asumsi signifikan, serta sensitivitas nilai wajar terhadap perubahan input tertentu memberikan konteks yang lebih lengkap bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai tingkat ketidakpastian dan risiko yang melekat pada pengukuran nilai wajar. Dalam hal ini, nilai wajar tidak hanya diposisikan sebagai angka hasil perhitungan, tetapi sebagai informasi ekonomi yang harus dijelaskan secara komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna laporan keuangan.

Dari perspektif pengguna laporan keuangan, peningkatan kualitas pengaturan nilai wajar melalui PSAK 113 diharapkan dapat memperbaiki daya banding (comparability) dan

keterpahaman (understandability) informasi keuangan. Ketika pengukuran dan pengungkapan nilai wajar dilakukan secara lebih konsisten antarentitas, pengguna laporan keuangan memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan analisis perbandingan, baik antarperusahaan maupun lintas periode pelaporan. Kondisi ini sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi, khususnya bagi investor dan kreditor yang bergantung pada informasi nilai wajar untuk menilai risiko dan potensi imbal hasil.

Lebih lanjut, penguatan pengaturan nilai wajar juga berkaitan erat dengan upaya penyelarasan standar akuntansi keuangan Indonesia dengan praktik internasional. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip IFRS 13 secara lebih komprehensif, PSAK 113 memperkuat posisi standar akuntansi Indonesia dalam konteks harmonisasi global. Hal ini menjadi relevan mengingat semakin terbukanya pasar modal dan meningkatnya keterlibatan entitas Indonesia dalam transaksi lintas negara. Keselarasan standar diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap kualitas laporan keuangan entitas di Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan PSAK 113 tidak terlepas dari tantangan implementasi, khususnya bagi entitas yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap data pasar. Pengukuran nilai wajar, terutama yang menggunakan input Level 3, menuntut kemampuan teknis, sistem informasi, dan pemahaman konseptual yang memadai. Oleh karena itu, analisis komparatif terhadap pengaturan nilai wajar sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113 menjadi penting tidak hanya untuk menilai perubahan normatif dalam standar, tetapi juga untuk memahami implikasinya terhadap praktik pelaporan keuangan secara nyata.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini menempatkan analisis pengaturan nilai wajar sebagai isu yang strategis dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Fokus pada perbandingan antara PSAK 68 dan PSAK 113, dengan IFRS 13 sebagai kerangka acuan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah perkembangan standar akuntansi berbasis nilai wajar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak empiris penerapan PSAK 113 terhadap kualitas laporan keuangan, relevansi nilai informasi akuntansi, serta efektivitas pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian internasional oleh (Rizki & Mita, 2021)



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis komparatif terhadap pengaturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar dalam pelaporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113, tanpa melakukan pengujian empiris terhadap data kuantitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menelusuri, memahami, dan menginterpretasikan secara mendalam ketentuan standar akuntansi, konsep teoretis, serta literatur akademik yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transformasi pengaturan nilai wajar dalam pelaporan keuangan.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), khususnya PSAK 113 sebagai standar yang berlaku saat ini dan PSAK 68 sebagai standar sebelum penerapan PSAK 113. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan IFRS 13 Fair Value Measurement sebagai standar rujukan internasional, serta didukung oleh buku teks akuntansi keuangan, artikel jurnal nasional dan internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mengidentifikasi, serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis yang digunakan untuk menelaah dan membandingkan isi dokumen berdasarkan tema dan kategori tertentu. Prosedur analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, dengan menyeleksi dan menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur; (2) penyajian data, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar, termasuk definisi nilai wajar, pendekatan pengukuran, hirarki input, serta kewajiban pengungkapan; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan interpretasi teoretis dan komparatif berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan PSAK sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai perbedaan pengaturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar sesuai PSAK 113 dibandingkan dengan standar sebelumnya, sekaligus



mengidentifikasi implikasi dan tantangan penerapannya bagi entitas di Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian normatif-akuntansi yang menekankan pada kajian terhadap teori, regulasi, dan standar akuntansi yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil reduksi dan kategorisasi data melalui penerapan teknik analisis isi (content analysis), peneliti melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap pengaturan nilai wajar dengan mengacu pada tiga kerangka utama, yaitu IFRS 13 sebagai standar akuntansi internasional, PSAK 68 sebagai standar akuntansi keuangan nasional sebelum dilakukan penguatan regulasi, dan PSAK 113 sebagai standar yang berlaku setelah dilakukannya penyempurnaan pengaturan nilai wajar. Ketiga kerangka tersebut dianalisis secara paralel untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan konseptual dan normatif pengaturan nilai wajar dalam pelaporan keuangan di Indonesia.

IFRS 13 digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pembanding utama karena standar tersebut menjadi rujukan internasional dalam pengukuran nilai wajar dan menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang bersifat global. IFRS 13 memberikan kerangka konseptual yang mencakup definisi nilai wajar sebagai *exit price*, tujuan pengukuran berbasis pasar, pendekatan pengukuran yang dapat digunakan, serta pengaturan hirarki input dan kewajiban pengungkapan. Oleh karena itu, IFRS 13 diposisikan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana standar akuntansi keuangan di Indonesia telah selaras dengan praktik internasional, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar dalam laporan keuangan.

PSAK 68 dianalisis sebagai standar yang merepresentasikan fase awal harmonisasi pengaturan nilai wajar di Indonesia terhadap standar internasional. Dalam konteks ini, PSAK 68 mencerminkan upaya awal untuk mengadopsi prinsip-prinsip IFRS 13 ke dalam sistem standar akuntansi nasional. Namun, berdasarkan hasil reduksi data, pengaturan nilai wajar dalam PSAK 68 masih cenderung bersifat kerangka umum dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam pelaporan keuangan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya keterkaitan antara definisi nilai wajar, penerapan teknik pengukuran, dan kewajiban pengungkapan dalam laporan keuangan, khususnya pada catatan atas laporan keuangan.

Sementara itu, PSAK 113 dianalisis sebagai bentuk penguatan dan penyempurnaan pengaturan nilai wajar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. PSAK 113 menunjukkan adanya upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan konsep nilai wajar ke dalam pelaporan keuangan melalui penegasan definisi, konsistensi pendekatan pengukuran, penerapan hirarki input yang lebih jelas, serta peningkatan kualitas dan kelengkapan pengungkapan. Dengan demikian, PSAK 113 tidak hanya melanjutkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam PSAK 68, tetapi juga memperkuat keselarasan dengan IFRS 13 serta meningkatkan transparansi dan relevansi informasi nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, hasil analisis isi terhadap ketentuan dalam IFRS 13, PSAK 68, dan PSAK 113 disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan setiap standar ke dalam tiga aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar. Pengelompokan ini dilakukan untuk memperlihatkan secara jelas perbedaan konseptual dan normatif antarstandar serta untuk menggambarkan perkembangan pengaturan nilai wajar dalam pelaporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113. Penyajian data dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk mempermudah proses perbandingan antarstandar dan untuk menunjukkan keterkaitan antara ketentuan normatif PSAK dengan implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan. Ringkasan hasil analisis komparatif tersebut disajikan dalam **Tabel 1** sebagai dasar untuk pembahasan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama
1	(Alya Ardianti Lahfah dkk., 2023)	2023	<i>Penerapan Nilai Wajar dalam Penilaian Aset Perusahaan pada Bank Permata Tbk Tahun 2019–2021</i>	Studi kasus dengan data sekunder (annual report) & analisis deskriptif	Pengukuran nilai wajar pada aset perbankan telah sesuai dengan PSAK 68, namun tantangan muncul pada penerapan hirarki nilai wajar.
2	(Salim, 2024)	2024	<i>Value Relevance of Fair Value Hierarchy</i>	Kuantitatif deskriptif (analisis relevansi nilai wajar)	Hirarki nilai wajar berdampak pada nilai pasar aset dan kewajiban perusahaan sektor keuangan setelah adopsi PSAK 68 (mengacu IFRS 13).
3	(Maulidah dkk.,	2024	<i>Landasan Teoretis</i>	Studi	PSAK 113 memperkuat



No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama
	2024)		<i>Pengukuran Nilai Wajar Berdasarkan PSAK 68 dan PSAK 113</i>	kepustakaan (library research)	kONSEP pengukuran nilai wajar dibanding PSAK 68 dengan penegasan definisi nilai wajar sebagai exit price, pengaturan pendekatan pengukuran, serta ketentuan pengungkapan yang lebih komprehensif.
4	(Kusuma dkk., 2025)	2025	<i>The Value Relevance of Unrealised Earnings</i>	Deskriptif kuantitatif dengan analisis laporan keuangan	Unrealised earnings berbasis nilai wajar memiliki relevansi nilai terhadap harga saham, mendukung penerapan pengukuran nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK 68 dan PSAK 113.
5	(Yennisa dkk., 2020)	2020	<i>Pengaruh Pengukuran Nilai Wajar terhadap Kualitas Laporan Keuangan</i>	Deskriptif kuantitatif dengan analisis laporan keuangan	Pengukuran nilai wajar meningkatkan relevansi informasi laporan keuangan, namun menuntut kehati-hatian pada penggunaan hirarki nilai wajar level 3.
6	(Nurita dkk., 2023)	2023	<i>Dampak Penggunaan Metode Nilai Wajar terhadap Nilai Perusahaan</i>	Deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder (studi dokumentasi laporan keuangan)	Penggunaan metode nilai wajar dalam pengukuran aset dan liabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 68 meningkatkan transparansi laporan keuangan dan kepercayaan investor terhadap informasi akuntansi yang disajikan.
7	(Diyah Pujiati, 2024)	2024	<i>Pengaruh Penerapan Fair Value Measurement terhadap Kualitas</i>	Deskriptif kuantitatif berbasis data	Penerapan fair value measurement meningkatkan kualitas laporan keuangan,



No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama
			<i>Laporan Keuangan</i>	sekunder	namun memerlukan pengungkapan yang memadai sebagaimana diatur dalam PSAK 113.
8	(Aziz dkk., 2023)	2023	<i>Analisis Pengukuran Nilai Wajar dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi</i>	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumentasi	Pengukuran nilai wajar berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi akuntansi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai PSAK 68 dan PSAK 113.
9	(Rizki & Mita, 2021)	2021	<i>The relevance of fair value after the adoption of IFRS 13: fair value measurement and the role of audit committee</i>	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Before-after analysis	Setelah penerapan IFRS 13, informasi nilai wajar menjadi lebih relevan terhadap nilai pasar perusahaan, khususnya fair value level 2 dan level 3, seiring dengan peningkatan pengaturan pengukuran dan pengungkapan nilai wajar.
10	(Mohammed Salman dkk., 2025)	2025	<i>The Effect of IFRS 13 Implementation on Corporate Sustainability and the Quality of Accounting Information: Evidence from Emerging Economies</i>	Analisis deskriptif & inferensial (statistik dasar untuk menguji hubungan antar variabel) untuk mengukur dampak IFRS 13 terhadap kualitas informasi akuntansi.	Penerapan IFRS 13 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi, di mana pengukuran nilai wajar menurut IFRS 13 meningkatkan transparansi, akurasi, dan relevansi informasi dalam laporan keuangan.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu sebagai Dasar Analisis Komparatif PSAK 68 dan PSAK 113**

Berdasarkan **Tabel 1**, Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sebelum PSAK 113, pengakuan nilai wajar dalam laporan keuangan telah diterapkan pada berbagai pos, seperti



aset keuangan, liabilitas keuangan, properti investasi, dan aset biologis. (Yennisa dkk., 2020) menyatakan bahwa pengakuan nilai wajar pada pos-pos tersebut meningkatkan relevansi laporan keuangan karena nilai tercatat mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih aktual. Dalam laporan posisi keuangan, penggunaan nilai wajar menyebabkan nilai aset dan liabilitas menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih realistik mengenai posisi keuangan entitas.

Namun demikian, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengakuan nilai wajar sebelum PSAK 113 masih menghadapi berbagai tantangan. (Alya Ardianti Lahfah dkk., 2023) menemukan bahwa meskipun pengakuan nilai wajar telah sesuai dengan ketentuan PSAK 68, masih terdapat permasalahan dalam konsistensi penerapan, khususnya dalam pengklasifikasian aset ke dalam hirarki nilai wajar. Dalam laporan keuangan, ketidakkonsistenan ini dapat memengaruhi daya banding informasi antar periode dan antar entitas, sehingga mengurangi kegunaan laporan keuangan bagi pengguna.

Pada tahap penyajian data, analisis difokuskan pada bagaimana pengaturan nilai wajar memengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dari sisi pengakuan, literatur menunjukkan bahwa penggunaan nilai wajar berdampak langsung pada struktur laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan perubahan nilai wajar dapat menyebabkan fluktuasi nilai aset dan liabilitas, serta memengaruhi laba bersih dan ekuitas perusahaan. Kondisi ini menuntut pengguna laporan keuangan untuk memahami sumber perubahan nilai wajar agar dapat menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara tepat.

Dari aspek pengukuran, sebelum PSAK 113, pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan mengacu pada pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan sebagaimana diatur dalam PSAK 68. Pendekatan pasar menggunakan harga dan informasi relevan dari transaksi pasar yang melibatkan aset atau liabilitas sejenis, sedangkan pendekatan biaya dan pendapatan digunakan ketika informasi pasar tidak tersedia secara langsung. Namun, literatur menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak entitas harus menggunakan input yang tidak dapat diobservasi, terutama untuk aset dan liabilitas yang tidak memiliki pasar aktif.

(Nurita dkk., 2023) menyatakan bahwa pengukuran nilai wajar berbasis input tidak terobservasi (level 3) meningkatkan subjektivitas dalam laporan keuangan. Subjektivitas ini muncul karena pengukuran sangat bergantung pada asumsi manajemen, seperti tingkat diskonto, proyeksi arus kas, dan estimasi risiko. Dalam laporan keuangan, tingginya



subjektivitas pengukuran dapat menimbulkan keraguan bagi pengguna mengenai keandalan informasi yang disajikan, meskipun informasi tersebut relevan secara ekonomi.

Penelitian (Rizki & Mita, 2021) ) menunjukkan bahwa setelah adopsi IFRS 13, pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan terhadap nilai pasar perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan pengukuran nilai wajar yang lebih rinci mampu meningkatkan keterkaitan antara angka-angka akuntansi dan kondisi ekonomi aktual. Dalam konteks Indonesia, PSAK 113 hadir untuk memperkuat pengaturan tersebut dengan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan teknik pengukuran dan input yang paling dapat diobservasi.

Setelah penerapan PSAK 113, pengukuran nilai wajar dalam laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan terstandarisasi(Maulidah dkk., 2024) menyatakan bahwa PSAK 113 mempertegas penggunaan konsep exit price dan memperkuat penerapan hirarki nilai wajar. Dalam laporan keuangan, hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pengukuran aset dan liabilitas, karena entitas diwajibkan untuk memaksimalkan penggunaan input pasar yang dapat diobservasi dan meminimalkan penggunaan asumsi subjektif.

Implikasi pengukuran nilai wajar juga tercermin dalam laporan laba rugi. (Kusuma dkk., 2025) menunjukkan bahwa unrealised earnings yang timbul dari pengukuran nilai wajar memiliki relevansi nilai terhadap harga saham. Dengan demikian, pengukuran nilai wajar memberikan informasi penting mengenai kinerja perusahaan yang tidak selalu tercermin dalam transaksi kas. Namun, peningkatan relevansi tersebut diiringi dengan meningkatnya volatilitas laba, yang dapat mempersulit analisis tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

Dari aspek pengungkapan, literatur menunjukkan bahwa sebelum penerapan PSAK 113, pengungkapan nilai wajar dalam laporan keuangan masih belum optimal. Meskipun PSAK 68 telah mensyaratkan pengungkapan teknik penilaian dan input signifikan, tingkat kelengkapan pengungkapan masih bervariasi. (Diyah Pujiati, 2024) menyatakan bahwa pengungkapan yang terbatas dapat mengurangi manfaat informasi nilai wajar, karena pengguna laporan keuangan tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai tingkat ketidakpastian pengukuran.

Setelah penerapan PSAK 113, pengungkapan nilai wajar dalam laporan keuangan menjadi lebih komprehensif dan informatif. PSAK 113 mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci mengenai teknik pengukuran, input signifikan, analisis sensitivitas, serta rekonsiliasi nilai wajar (Mohammed Salman dkk., 2025)



menyatakan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan nilai wajar berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

Peningkatan kewajiban pengungkapan nilai wajar setelah penerapan PSAK 113 tidak hanya berdampak pada kelengkapan catatan atas laporan keuangan, tetapi juga memengaruhi cara pengguna laporan keuangan menafsirkan informasi yang disajikan. Dengan adanya pengungkapan yang lebih rinci mengenai teknik penilaian dan input signifikan, pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat ketidakpastian dan risiko yang melekat pada nilai tercatat aset dan liabilitas. Hal ini menjadi penting mengingat nilai wajar, khususnya yang diukur menggunakan input level 3, sangat bergantung pada estimasi dan asumsi manajemen.

Literatur menunjukkan bahwa pengungkapan yang memadai berfungsi sebagai mekanisme mitigasi atas potensi bias dalam pengukuran nilai wajar (Diyah Pujiati, 2024) menegaskan bahwa dalam laporan keuangan, informasi nilai wajar akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengukuran dan asumsi yang digunakan. Dengan demikian, pengungkapan bukan sekadar pelengkap pengukuran nilai wajar, melainkan bagian integral dari penyajian informasi akuntansi yang berkualitas.

Dalam konteks laporan keuangan, penerapan PSAK 113 juga berdampak pada peningkatan daya banding (comparability) antar entitas. Sebelum PSAK 113, perbedaan tingkat pengungkapan dan pendekatan pengukuran nilai wajar menyebabkan laporan keuangan antar perusahaan menjadi sulit dibandingkan. Setelah PSAK 113, kewajiban pengungkapan yang lebih terstandarisasi membantu mengurangi perbedaan tersebut. Pengguna laporan keuangan dapat membandingkan nilai wajar aset dan liabilitas antar perusahaan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai metode dan asumsi yang digunakan.

Dari sudut pandang penyajian laporan keuangan, perubahan pengaturan nilai wajar setelah PSAK 113 juga memengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan perubahan nilai wajar dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain mencerminkan perubahan kondisi ekonomi yang tidak selalu diikuti oleh arus kas aktual (Kusuma dkk., 2025) menyatakan bahwa informasi unrealised earnings berbasis nilai wajar memiliki relevansi nilai terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa pasar modal merespons informasi tersebut dalam pengambilan keputusan investasi.



Namun demikian, literatur juga mencatat bahwa peningkatan relevansi informasi nilai wajar sering kali diiringi dengan meningkatnya volatilitas laba. Volatilitas ini dapat mempersulit pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja operasional perusahaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengungkapan yang memadai mengenai sumber perubahan nilai wajar menjadi krusial agar pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara kinerja operasional dan perubahan nilai yang bersifat sementara akibat fluktuasi pasar.

Tahap penyajian data dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 113 memperkuat hubungan antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dengan pengaturan nilai wajar yang lebih konsisten, perubahan nilai aset dan liabilitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dapat ditelusuri dampaknya terhadap laba rugi atau ekuitas. Hal ini meningkatkan keterpaduan (coherence) antar laporan keuangan, sehingga pengguna dapat memahami dampak pengukuran nilai wajar secara menyeluruh.

Dalam literatur (Salim, 2024) menegaskan bahwa hirarki nilai wajar memiliki pengaruh signifikan terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Aset dan liabilitas yang diukur menggunakan input level 1 dan level 2 cenderung memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dibandingkan level 3. PSAK 113 menanggapi temuan tersebut dengan menekankan pentingnya penggunaan input yang dapat diobservasi sejauh mungkin, serta mewajibkan pengungkapan tambahan ketika entitas harus menggunakan input level 3. Dengan demikian, PSAK 113 tidak hanya memperkuat aspek teknis pengukuran, tetapi juga meningkatkan transparansi atas keterbatasan pengukuran nilai wajar.

Dari perspektif tata kelola pelaporan keuangan, penguanan pengaturan nilai wajar setelah PSAK 113 juga berimplikasi pada meningkatnya tanggung jawab manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Penggunaan nilai wajar menuntut pertimbangan profesional yang lebih tinggi, baik dalam menentukan teknik pengukuran maupun dalam menyusun pengungkapan yang memadai. Literatur internasional yang dikaji oleh (Rizki & Mita, 2021) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengaturan nilai wajar berkorelasi dengan meningkatnya peran mekanisme pengawasan, seperti komite audit, dalam memastikan keandalan informasi nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tahap penarikan kesimpulan dalam analisis ini dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan yang diperoleh dari proses reduksi data dan penyajian data terhadap berbagai literatur akademik serta ketentuan normatif dalam PSAK 68, PSAK 113, dan IFRS 13. Integrasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana



perubahan pengaturan nilai wajar memengaruhi praktik pelaporan keuangan di Indonesia, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi, penarikan kesimpulan tidak hanya didasarkan pada perbandingan tekstual antarstandar, tetapi juga pada interpretasi konseptual dan implikasinya terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Secara umum, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa sebelum penerapan PSAK 113, pengaturan nilai wajar melalui PSAK 68 telah memberikan dasar yang cukup bagi penerapan konsep nilai wajar dalam pelaporan keuangan. PSAK 68 telah mengadopsi definisi nilai wajar yang sejalan dengan standar internasional, yaitu sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selain itu, PSAK 68 juga telah memperkenalkan kerangka pengukuran nilai wajar dan konsep hirarki input sebagai panduan dalam menentukan teknik penilaian yang digunakan oleh entitas. Dengan demikian, PSAK 68 dapat dipandang sebagai langkah awal penting dalam harmonisasi standar akuntansi keuangan Indonesia dengan praktik internasional.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PSAK 68 masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Dari aspek pengakuan, meskipun nilai wajar telah digunakan sebagai dasar pengukuran untuk aset dan liabilitas tertentu, penerapannya belum sepenuhnya konsisten antarentitas dan antarperiode pelaporan. Ketidakkonsistensiannya berpotensi menurunkan daya banding laporan keuangan, khususnya bagi pengguna yang melakukan analisis lintas perusahaan atau lintas waktu. Dari aspek pengukuran, penggunaan teknik penilaian dan hirarki input dalam PSAK 68 belum selalu diikuti dengan pedoman yang cukup rinci, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas manajemen dalam menentukan asumsi dan input pengukuran. Sementara itu, dari aspek pengungkapan, PSAK 68 dinilai belum memberikan penekanan yang memadai terhadap kelengkapan dan kedalamannya informasi nilai wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Akibatnya, transparansi informasi nilai wajar yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan masih relatif terbatas.

Setelah penerapan PSAK 113, hasil kajian literatur menunjukkan adanya penguatan yang signifikan dalam pengaturan nilai wajar. PSAK 113 tidak hanya melanjutkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam PSAK 68, tetapi juga melakukan penyempurnaan secara konseptual dan normatif agar penerapan nilai wajar menjadi lebih terintegrasi dalam pelaporan keuangan. Dari aspek pengakuan, PSAK 113 memperjelas ruang lingkup dan



penerapan nilai wajar sehingga pengakuan nilai wajar dalam laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan selaras dengan tujuan pelaporan keuangan. Kejelasan ini membantu entitas dalam menerapkan nilai wajar secara lebih seragam dan mengurangi perbedaan interpretasi yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Dari aspek pengukuran, PSAK 113 memberikan penekanan yang lebih kuat pada penggunaan kerangka pengukuran nilai wajar yang berbasis pasar dan konsisten dengan prinsip *exit price*. Standar ini mempertegas penerapan hirarki input, mulai dari input level 1 yang berbasis harga kuotasian di pasar aktif hingga input level 3 yang menggunakan estimasi dan asumsi manajemen. Dengan pengaturan yang lebih jelas, PSAK 113 mendorong entitas untuk menggunakan input yang paling dapat diobservasi dan meminimalkan penggunaan input yang bersifat subjektif. Hal ini berdampak positif terhadap keandalan dan relevansi pengukuran nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selain itu, penguatan paling signifikan dalam PSAK 113 terlihat pada aspek pengungkapan nilai wajar. PSAK 113 meningkatkan kewajiban pengungkapan secara kuantitatif dan kualitatif dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk pengungkapan teknik penilaian yang digunakan, input signifikan yang memengaruhi pengukuran nilai wajar, serta rekonsiliasi perubahan nilai wajar untuk item yang diukur menggunakan hirarki level 3. Peningkatan kewajiban pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan informatif kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat memahami dasar pengukuran nilai wajar dan menilai tingkat ketidakpastian yang melekat pada angka-angka yang disajikan.

Secara komparatif, literatur menunjukkan bahwa PSAK 113 mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam penerapan PSAK 68. Dengan memperjelas definisi nilai wajar, mempertegas penggunaan hirarki input, dan meningkatkan kewajiban pengungkapan, PSAK 113 berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan setelah penerapan PSAK 113 dinilai lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara aktual karena nilai aset dan liabilitas disajikan berdasarkan kondisi pasar yang relevan serta didukung oleh pengungkapan yang memadai.

Implikasi dari penerapan PSAK 113 terhadap laporan keuangan juga tercermin dalam peningkatan relevansi dan transparansi informasi akuntansi. Informasi nilai wajar yang lebih konsisten dan terstandarisasi memungkinkan pengguna laporan keuangan, seperti investor



dan kreditor, untuk melakukan penilaian yang lebih akurat terhadap posisi keuangan dan kinerja entitas. Selain itu, peningkatan kualitas pengungkapan membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pengguna laporan keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih rasional.

Dengan demikian, hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 113 memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai wajar dalam laporan keuangan. PSAK 113 tidak hanya berfungsi sebagai penyempurnaan teknis atas PSAK 68, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menyelaraskan praktik akuntansi di Indonesia dengan standar internasional. Temuan ini memberikan dasar teoretis yang kuat bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji secara empiris dampak penerapan PSAK 113 terhadap kualitas laporan keuangan, relevansi nilai informasi akuntansi, serta keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan nilai wajar dalam pelaporan keuangan di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan PSAK 113 dengan menjadikan IFRS 13 sebagai acuan utama. Berdasarkan hasil analisis isi terhadap ketentuan IFRS 13, PSAK 68, dan PSAK 113, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 113 mencerminkan penguatan konseptual, normatif, dan teknis atas pengaturan nilai wajar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Dari aspek pengakuan, PSAK 113 secara tegas menempatkan nilai wajar sebagai harga keluar (exit price) yang ditentukan dari sudut pandang pelaku pasar dalam transaksi teratur pada tanggal pengukuran. Penegasan ini memperkuat konsistensi konsep nilai wajar dengan IFRS 13 dan mengurangi potensi bias berbasis entitas yang masih relatif terbuka dalam penerapan PSAK 68. Dengan demikian, pengakuan nilai wajar pasca penerapan PSAK 113 menjadi lebih seragam dan selaras dengan praktik pelaporan keuangan internasional.

Dari aspek pengukuran, PSAK 113 memberikan kerangka yang lebih jelas dan terstruktur melalui penguatan pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan, serta penegasan atas penggunaan hirarki nilai wajar. Penekanan pada prinsip memaksimalkan input yang dapat diobservasi dan meminimalkan input yang tidak dapat diobservasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas metodologis dalam pengukuran nilai wajar. Hal ini berimplikasi pada



meningkatnya reliabilitas dan relevansi nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan, khususnya dalam kondisi pasar yang tidak sepenuhnya aktif.

Dari aspek pengungkapan, PSAK 113 memperluas cakupan dan kedalaman informasi yang wajib disajikan terkait nilai wajar, terutama untuk pengukuran yang berada pada Level 3. Kewajiban pengungkapan mengenai teknik penilaian, asumsi signifikan, serta analisis sensitivitas memberikan transparansi yang lebih tinggi dan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai tingkat ketidakpastian dan risiko pengukuran nilai wajar. Penguatan aspek pengungkapan ini merupakan salah satu kontribusi utama PSAK 113 dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan dari PSAK 68 ke PSAK 113 bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan upaya sistematis untuk menyelaraskan pengaturan nilai wajar di Indonesia dengan IFRS 13. Penerapan PSAK 113 berkontribusi pada peningkatan konsistensi, transparansi, dan daya banding informasi nilai wajar dalam laporan keuangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, penerapan PSAK 113 perlu terus didukung oleh upaya penguatan pemahaman dan implementasi di tingkat praktik. Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia diharapkan tetap mempertahankan keselarasan dengan IFRS 13, sekaligus mempertimbangkan karakteristik lingkungan bisnis dan pasar domestik agar penerapan nilai wajar dapat dilakukan secara optimal.

Entitas penyusun laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menerapkan PSAK 113, baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, maupun penggunaan teknik penilaian yang memadai. Pemahaman yang mendalam terhadap hierarki nilai wajar dan kewajiban pengungkapan menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi nilai wajar yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang relevan dan dapat dipercaya.

Bagi pengguna laporan keuangan, peningkatan kualitas pengungkapan nilai wajar yang diatur dalam PSAK 113 diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih kritis dalam analisis laporan keuangan. Informasi mengenai asumsi dan teknik penilaian seharusnya digunakan sebagai bagian integral dalam menilai kualitas angka nilai wajar, bukan sekadar sebagai informasi pelengkap.



Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak empiris penerapan PSAK 113 terhadap kualitas laporan keuangan, reaksi pasar, maupun pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Kajian empiris tersebut diharapkan dapat melengkapi temuan teoretis dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi penerapan PSAK 113 dalam praktik pelaporan keuangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alya Ardianti Lahfah, Imas Maskupah, & Zahra Nelfa Faradisyi. (2023). Penerapan Nilai Wajar Dalam Penilaian Aset Perusahaan pada Bank Permata Tbk Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 28–37. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.252>
- Aziz, M. E. H., Suryani, A. W., & Hasmi, H. (2023). Fair value and environmental disclosure impact on agricultural company financial performance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p037>
- Diyah Pujiati. (2024). Pengukuran Nilai Wajar Aset (IAS 13) dan Aset Tidak Berwujud (IAS 38) terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 30(2), 178–196. <https://doi.org/10.59725/ema.v30i2.130>
- Kusuma, M., Marjukah, A., & Kasim, C. M. M. (2025). THE VALUE RELEVANCE OF UNREALISED EARNINGS. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 12–25. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5886>
- Maulidah, S., Noviyani, L., & Uzliawati, L. (2024). PSAK 68 MEASUREMENT OF FAIR VALUE IFRS CONVERGENCE Fair Value Concept. *Review of Accounting and Taxation*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.61659/reaction.v3i1.179>
- Mohammed Salman, D., Sumaya Ali, K., Zahraa Abdul-Hamza, A., & Mohammed Ali, A. (2025). *The Effect of IFRS 13 Implementation on Corporate Sustainability and the Quality of Accounting Information: Evidence from Emerging Economies*. [www.techniumscience.com](http://www.techniumscience.com)
- Nurita, D., Sitinjak, J., Panggiarti, K., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Tidar, U., Kapten, J., No, S., Magelang, K., & Tengah, J. (2023). DAMPAK PENGGUNAAN METODE NILAI WAJAR TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. Dalam *Keuangan dan Auditing* (Vol. 4, Nomor 1). <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Rizki, A., & Mita, A. F. (2021). The relevance of fair value after the adoption of IFRS 13: fair value measurement and the role of audit committee. Dalam *Int. J. Monetary Economics and Finance* (Vol. 14, Nomor 4).
- Salim, M. (2024). Value relevance of fair value hierarchy. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(1), 2024. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.i>



Yennisa, Y., Juwiyato, S., & Budiarto, D. S. (2020). FACTORS IN DETERMINING THE PREFERENCE OF FAIR VALUE METHOD OF INVESTMENT PROPERTY. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 68–76. <https://doi.org/10.33508/jako.v12i2.2210>